



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nama lengkap | : JOTAM SANAWAIN ; |
| Tempat lahir | : Otimmer; |
| Umur/tanggal lahir | : 49 tahun/12 juni 1969; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa butuh, Kabupaten MTB ; |
| A g a m a | : Kriten Protestan; |
| P e k e r j a a n | : Perangkat Desa; |
| P e n d i d i k a n | : SMA (tamati); |

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki sejak tanggal 28 agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 september 2018;
- Oleh Majelis Hakim ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki sejak tanggal 13 september 2018 sampai dengan tanggal 12 oktober 2018;
- Diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri saumlaki sejak tanggal 13 oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari SENIN, tanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

halaman 1 dari 15 putusan nomor 65/pid.b/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan mengajukan pembelaan melainkan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias OTAM Alias JEK pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat diatas santai (tempat duduk) samping Bale Desa Batu Putih, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “penganiayaan” terhadap saksi korban JEMY MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi HOSEA BATLAYERI, saksi HOBBER FABEAT, dan terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias OTAM Alias JEK sementara sedang duduk diatas santai (tempat duduk) samping Bale Desa Batu Putih, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sambil minum sopi;

Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara saksi korban JEMY MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU dengan saksi HOBBER FABEAT mengenai uang ongkos minyak untuk mengangkut kayu;

Bahwa kemudian terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias OTAM Alias JEK tiba – tiba berkata kepada saksi korban JEMY MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU dan saksi HOBBER FABEAT, “*beta punya delapan ratus ribu ada ini Kades baru kasih beta, tetapi sebelum beta kasih beta pukul kamong dua dolo*” kemudian terdakwa juga mengatakan “*perhatikan e nanti beta pukul kamong*”, kemudian terdakwa memegang botol kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sopi kemudian terdakwa melempar saksi korban dan mengenai dada saksi korban;

Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian belakang dan memukul bibir saksi korban sebanyak 1x yang mengakibatkan bibir saksi korban mengalami robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban turun dari santai (tempat duduk) dengan tujuan pulang kerumah, namun terdakwa masih mengikuti saksi korban dan kembali mengayunkan kepalan tangan ke arah bagian belakang tubuh 1x dan bagian kening mata kanan saksi korban 1x, sehingga kening saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JEMY MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 449/RSUD-196/VR/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani dr. Geovanno. H Letty, dokter pemerintah pada RSUD dr.P.P.Magretti dengan hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter;
2. Luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma empat centimeter lebar nol koma tiga centimeter;
3. Nampak memar pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu koma empat centimeter;
4. Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter;
5. Bengkok pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter tiga kali tiga centimeter

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki - laki empat puluh enam tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis kiri, luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka gores pada pipi kanan dan bengkok pada pergelangan tangan kanan akibat terkena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 3 dari 15 putusan nomor 65/pid.b/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMI Alias KOU, berjanji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK terhadap diri saksi korban;
 - Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit, yang bertempat di Desa Batu Putih, Kec. Wermaktian Kab Maluku Tenggara Barat. Tepatnya disamping balai desa Batu Putih;
 - Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi EFER ELIYESER LAIYABAR bersama terdakwa JOTAM SANAWAIN, saksi korban, saksi HOSEA BATLAYERI, dan saksi HOBBER FABEAT duduk diatas gang yang berada disamping balai desa Batu Putih sambil minum sofi karena saat itu baru selesai melaksanakan pertemuan adat perkawinan, selanjutnya saksi korban JEMI MENASON FATBINAN menanyakan kepada saksi HOBBER FABEAT tentang hasil rapat pemerintah desa dengan para operator senso;
 - Bahwa benar terdakwa JOTAM SANAWAIN mengatakan kepada keduanya bahwa *sudah nanti beta kasi kamong uang minyak dari uang yang pa kades kasih Rp.800.000,-* selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN mengatakan *tidak pa, beta kan cuma konfirmasi hasil pertemuan kemarin;*
 - Bahwa benar kemudian terdakwa JOTAM SANAWAIN turun dari gang dimana awalnya terdakwa duduk dan langsung mengambil sisa minuman keras (sofi) yang berada didalam botol selanjutnya menggunakan botol tersebut untuk melempar korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dan saksi HOBBER FABEAT dengan menggunakan kepalan tangan kiri masing – masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa *“kenapa tampeleng katong kayak anak – anak kecil lai”*, selanjutnya saksi korban JEMI MENASON FATBINAN pun berjalan meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa mengikuti korban dari belakang sambil berkata *“jadi ose mau apa”*, selanjutnya terdakwa kembali menganiaya korban dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban;
 - Bahwa benar kemudian saksi HOBBER FABEAT meleraikan sehingga korban berjalan hendak pulang kerumahnya, namun terdakwa terus mengikuti dan kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

halaman 4 dari 15 putusan nomor 65/pid.b/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan kena pada bagian mulut dan kening mata kanan korban;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian mulut dan kening mata kanannya;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh korban menghalangi yang bersangkutan dalam melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat penganiayaan terhadap korban, terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar korban tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan terdakwa sebelum tindakan penganiayaan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi HOSEA BATLAYERI Alias SEA berjanji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK terhadap diri saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMI Alias KOU;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit, yang bertempat di Desa Batu Putih, Kec. Wermaktian Kab Maluku Tenggara Barat. Tepatnya disamping balai desa Batu Putih;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi melihat dan menyaksikan secara langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMI Alias KOU;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara awalnya terdakwa menampar korban pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selain itu terdakwa juga sempat menampar saksi HOBERT FABEAT pada bagian pipi kirinya, setelah itu terdakwa sempat hendak mengantar korban pulang kerumahnya, namun baru berjarak 30 meter dari kejadian awal, tiba tiba keduanya terlibat saling pukul namun saksi tidak sempat melihatnya dan hanya mendengar ketika saksi HOBERT FABEAT berteriak *"we bapak sekdes dengan bapak Jemi sudah berkelahi "* kemudian saksi HOBERT FABEAT dan saksi EFER ELIYESER LAIYABAR menghampiri keduanya dan meleraikan mereka tetapi

halaman 5 dari 15 putusan nomor 65/pid.b/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sempat melihat mereka berkelahi tau saling pukul seperti apa, karena posisi saksi terhalang rumah untuk melihat pelaku dan korban;

- Bahwa benar pada saat penganiayaan terhadap korban, terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi HOBERT FABEAT Alias HOVA berjanji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK terhadap diri saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMI Alias KOU;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit, yang bertempat di Desa Batu Putih, Kec. Wermaktian Kab Maluku Tenggara Barat. Tepatnya disamping balai desa Batu Putih;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi melihat dan menyaksikan secara langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMI Alias KOU;
- Bahwa benar jarak saksi dengan korban kurang lebih 1 meter;
- Bawha benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata kanan korban;
- Bahwa benar pada saat itu alis mata kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan, terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras/mabuk;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa JOTAM SANAWAIN alias JEK, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti di periksa terkait dengan permasalahan penganiayaan yang di lakukan olehnya sendiri terhadap saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit, yang bertempat di Desa Batu Putih, Kec.

halaman 6 dari 15 putusan nomor 65/pid.b/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wermaktian Kab Maluku Tenggara Barat, tepatnya disamping balai desa Batu Putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menampar pipi korban sebanyak 1 kali, yang kedua memukul pelipis/kening mata kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa saat menganiaya/menampar korban, posisi terdakwa sementara berdiri sedangkan korban duduk di gang/tempat santai dan keduanya saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter. Sedangkan saat memukul keping/pelipis mata kanan korban posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan dengan jarak setengah meter;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan karena terdakwa merasa tersinggung dengan percakapan antara korban dengan saksi HOBERT FABEAT terkait dengan masalah uang senso kayu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi EFER ELIYESER LAIYABAR bersama terdakwa JOTAM SANAWAIN, saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU, saksi HOSEA BATLAYERI, dan saksi HOBERT FABEAT duduk diatas gang yang berada disamping balai desa Batu Putih sambil minum sofi karena saat itu baru selesai melaksanakan pertemuan adat perkawinan, selanjutnya saksi korban JEMI MENASON FATBINAN tanya kepada saksi HOBERT FABEAT tentang hasil rapat pemerintah desa dengan para operator senso;
- Bahwa terdakwa JOTAM SANAWAIN mengatakan kepada keduanya bahwa *sudah nanti beta kasi kamong uang minyak dari uang yang pa kades kasi Rp. 800.000,-* selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN mengatakan *tidak pa, beta kan cuma konfirmasi hasil pertemuan kemarin;*
- Bahwa kemudian terdakwa JOTAM SANAWAIN turun dari gang dimana awalnya terdakwa duduk dan langsung mengambil sisa minuman keras (sofi) yang berada didalam botol selanjutnya menggunakan botol tersebut untuk melempar korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dan saksi HOBERT FABEAT dengan menggunakan kepalan tangan kiri masing – masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa *kenapa tampeleng katong kayak anak-anak kecil lai,* selanjutnya saksi korban JEMI MENASON FATBINAN pun berjalan meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa mengikuti korban dari belakang sambil berkata *jadi ose mau apa,* selanjutnya terdakwa kembali

halaman 7 dari 15 putusan nomor 65/pid.b/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganiaya korban dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban;

- Bahwa pada saat memukul korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU, terdakwa dalam pengaruh minuman keras/mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Desa Batu Putih, Kec. Wermaktian, Kab Maluku Tenggara Barat, tepatnya disamping balai desa batu putih;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa JOTAM SANAWAIN alias Otam alias JEK dan yang menjadi adalah korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMI Alias KOU;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika korban JEMI MENASON FATBINAN, saksi EFER ELIYESER LAIYABAR bersama terdakwa JOTAM SANAWAIN, saksi HOSEA BATLAYERI dan saksi HOBER FABEAT duduk diatas gang yang berada disamping balai desa batu putih sambil minum sofi karena saat itu baru selesai melaksanakan pertemuan adat perkawinan, selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN menanyakan kepada saksi HOBER FABEAT tentang hasil rapat pemerintah desa dengan para operator senso;
- Bahwa benar terdakwa JOTAM SANAWAIN mengatakan kepada keduanya bahwa *"sudah nanti beta kasi kamong uang minyak dari uang yang pa kades kasi Rp.800.000,-"* selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN mengatakan *"tidak pa, beta kan cuma konfirmasi hasil pertemuan kemarin"*;
- Bahwa benar kemudian terdakwa JOTAM SANAWAIN turun dari gang dimana awalnya terdakwa duduk dan langsung mengambil sisa minuman keras (sofi) yang berada didalam botol selanjutnya menggunakan botol tersebut untuk melempar korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dan saksi HOBER FABEAT dengan menggunakan kepalan tangan kiri masing – masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir korban, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa *"kenapa tampeleng katong kayak anak – anak kecil lai"*, selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN pun berjalan meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa mengikuti korban dari belakang sambil berkata *"jadi ose mau apa"*, selanjutnya terdakwa kembali



menganiaya korban dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban;

- Bahwa benar kemudian saksi HOBET FABEAT meleraikan sehingga korban berjalan hendak pulang kerumahnya, namun terdakwa terus mengikuti dan kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa benar pada saat penganiayaan terhadap korban, terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-196/VR/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani dr. Geovanno. H Letty, dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan:
 1. Luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter;
 2. Luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma empat centimeter lebar nol koma tiga centimeter;
 3. Nampak memar pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu koma empat centimeter;
 4. Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter;
 5. Bengkak pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter tiga kali tiga centimeter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki empat puluh enam tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis kiri, luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka gores pada pipi kanan, dan bengkak pada pergelangan tangan kanan akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan penganiayaan;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan. bahwa berdasarkan kerangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan dan yang termuat dalam berita acara penyidikan bahwa benar terdakwa mengakui dirinya bernama JOTAM SANAWAIN alias Otam alias JEK yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Bahwa sesuai dengan pengertian barang siapa di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan, jelas menunjukan bahwa terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK dengan identitas tersebut di atas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). (W.J.S Poerwadarminta 1994:48);

Bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada



perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dan suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit, yang bertempat di Desa Batu Putih, Kec. Wermaktian Kab Maluku Tenggara Barat. Tepatnya disamping balai desa Batu Putih;
- Bahwa benar Penganiayaan dilakukan oleh terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK dan yang menjadi adalah korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMI Alias KOU;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika korban JEMI MENASON FATBINAN, saksi EFER ELIYESER LAIYABAR bersama terdakwa JOTAM SANAWAIN, saksi HOSEA BATLAYERI, dan saksi HOBBER FABEAT duduk diatas gang yang berada disamping balai desa Batu Putih sambil minum sofi karena saat itu baru selesai melaksanakan pertemuan adat perkawinan, selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN menanyakan kepada saksi HOBBER FABEAT tentang hasil rapat desa dengan para operator senso;
- Bahwa benar terdakwa JOTAM SANAWAIN mengatakan kepada keduanya bahwa *"sudah nanti beta kasi kamong uang minyak dari uang yang pa kades kasi Rp. 800.000,-"*, selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN mengatakan *"tidak pa, beta kan cuma konfirmasi hasil pertemuan kemarin"*;
- Bahwa benar kemudian terdakwa JOTAM SANAWAIN turun dari gang dimana awalnya terdakwa duduk dan langsung mengambil sisa minuman keras (sofi) yang berada didalam botol selanjutnya menggunakan botol tersebut untuk melempar korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dan saksi HOBBER FABEAT dengan menggunakan kepalan tangan kiri masing – masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir korban, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa *"kenapa tampeleng katong kayak anak – anak kecil lai"*, selanjutnya korban JEMI MENASON FATBINAN pun berjalan meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa mengikuti korban dari belakang sambil berkata *"jadi ose mau apa"*, selanjutnya terdakwa kembali menganiaya



korban dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban;

- Bahwa benar kemudian saksi HOBBER FABEAT meleraikan sehingga korban berjalan hendak pulang kerumahnya, namun terdakwa terus mengikuti dan kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa benar pada saat penganiayaan terhadap korban, terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi korban JEMI MENASON FATBINAN Alias JEMY Alias KOU, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-196/VR/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani dr. Geovanno H Letty, dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter;
2. Luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma empat centimeter lebar nol koma tiga centimeter;
3. Nampak memar pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu koma empat centimeter;
4. Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter;
5. Bengkok pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter tiga kali tiga centimeter;

Kesimpulan : "telah diperiksa seorang laki-laki empat puluh enam tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis kiri, luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka gores pada pipi kanan, dan bengkok pada pergelangan tangan kanan akibat terkena benda tumpul;

Bahwa dari fakta-fakta di atas, perbuatan terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah tindakan sewenang-wenang karena hal tersebut sama sekali tidak diinginkan oleh saksi korban, selain itu perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyakiti saksi korban ditandai dengan akibat yang ditimbulkan dari pukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang berakibat saksi korban mengalami penderitaan dan rasa sakit akibat luka-luka yang dialaminya;

Demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa JOTAM SANAWAIN alias Otam Alias JEK haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Minimbang, bahwa sebelum majelis hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain yaitu korban POLI USMANY berupa rasa sakit dan luka-luka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya Majelis sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap , harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JOTAM SANAWAIN Alias Otam Alias JEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 21 (duapuluh satu) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari KAMIS tanggal 29 Nopember 2018 yang dipimpin oleh RONALD LAUTERBOOM,SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER,SH. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan Pada hari KAMIS tanggal 06 Desember 2018 pada persidang yang terbuka untuk umum oleh majelis Hakim tersebut dengan dibantu SAMUEL SIRAIT,SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri saumlaki dengan dihadiri oleh ARLY SUMANTO,SH. penuntut umum pada kejaksaan negeri saumlaki dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ACHMAD YANI TAMHER, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

2. RADEN SATYA ADI WICAKSONO SH.MH.

Panitera Pengganti,

SAMUEL SIRAIT,SH.

halaman 14 dari 15 putusan nomor 65/pid.b/2018/PN.Sml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)